

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian pada pembahasan yang terpapar diatas mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam proses jual beli online menggunakan system pembayaran *Cash On Delivery* di J&T Express kota Padang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan jasa ekspedisi terhadap kurir apabila terjadi sengketa antara kurir jasa ekspedisi dengan pembeli dalam transaksi jual beli online menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* terhadap penolakan atau pengembalian barang, secara khusus belum ada peraturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap kurir, namun perlindungan terhadap kurir oleh perusahaan jasa ekspedisi berbentuk standar operasional (sop) yang diberikan untuk kurir dilapangan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang merugikan kurir secara materiil dan imateriil.
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara kurir jasa ekspedisi dengan pembeli dalam jual beli online yang menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* terhadap penolakan barang atau pengembalian barang dilakukan dengan cara mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak, mediasi disini hanya untuk adanya perdamaian antara kurir dengan pembeli, namun untuk target harian kurir jasa ekspedisi tetap tidak tercapai.

Sedangkan, untuk bentuk ancaman terhadap kurir, yang membahayakan pribadi kurir sebagai pekerja hal tersebut sudah termasuk kedalam konteks pidana. Jika pihak kurir merasakan kerugian karena pihak pembeli, maka kurir dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan menuntut pembeli atas perbuatan wanprestasinya yang menyebabkan kerugian pada kurir dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini akan didampingi pihak perusahaan, namun tentunya dalam penyelesaian jalur pengadilan ini akan memakan banyak waktu dan biaya.

## **B. Saran**

Sebagaimana dari hasil analisa penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kurir dalam proses jual beli online menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di J&T Express kota padang, berikut adalah saran saran yang dapat dijadikan sebagai pemecah masalah :

1. Dari penelitian ini, pihak *E-Commerce* diantaranya *marketplace* maupun perorangan harus memperjelas kembali terkait peraturan *Cash On Delivery*, dan memuatkan kedudukan para pihak sehingga pembeli memahami secara menyeluruh mengenai system pembayaran *Cash On Delivery* agar terhindarnya dari permasalahan-permasalahan yang merugikan kurir.
2. Perlu adanya peraturan secara khusus terkait sengketa yang terjadi dalam transaksi *E-Commerce* baik skala nasional maupun skala internasional. Terutama dalam pertanggungjawaban, hak dan kewajiban para pihak dalam

melakukan transaksi *E-Commerce* agar terciptanya transaksi jual beli yang aman dan kondusif.

3. Melalui penelitian ini diharapkan para pembeli yang melakukan transaksi melalui *E-Commerce* agar dapat lebih memperhatikan posisi para pihak dalam transaksi *E-Commerce*, terutama pada kurir jasa ekspedisi yang hanya bertugas sebagai pengantar barang tidak menerima kerugian.

